



**PEMERINTAH KOTA MEDAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**  
JL. JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 32 LT. II-III  
MEDAN-20143

PENYUSUNAN LAPORAN  
KINERJA ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH (LAKIP)  
TAHUN 2020

**TAHUN 2021**

# KATA PENGANTAR

Terwujudnya visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Medan merupakan tuntutan bagi terselenggaranya *Good Governance* dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna. Dalam rangka itu diperlukan pelaksanaan sistem akuntabilitas yang baik bagi segenap aparatur negara sebagaimana telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan tahun 2020 merupakan penyusunan Laporan Kinerja tahun ke empat sejak terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2020 ini diharapkan dapat membantu mewujudkan manajemen pemerintah dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya *Good Governance*. Akhirnya, semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna dan bermanfaat dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Medan Tahun 2020.

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA MEDAN**



**Drs. AHMAD BASARUDDIN, M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP-19641007 198602 1 002**

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Landasan Hukum	3
D. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
E. Sumber Daya Manusia	17
F. Sarana dan Prasarana	19
G. Aspek Strategis Organisasi	21
H. Permasalahan Utama	25
I. Sistematika Penulisan	27
<b>BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	29
A. Rencana Strategis	29
1. Visi	29
2. Misi	30
3. Tujuan dan Sasaran	31
4. Indikator Kinerja	33
5. Strategi dan Arah Kebijakan	35
B. Perjanjian Kinerja	39
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA</b>	44
A. Capaian Kiner Organisasi	44
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	45
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019 – 2020	46
3. Analisis Pencapaian Kinerja	47
4. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya	51
B. Realisasi Anggaran	52
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2020 yang disusun pada awal tahun 2021 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja-Organisasi Perangkat Daerah) dan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan juga sebagai umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

Selanjutnya, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan dan yang dijabarkan secara rinci pada Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Medan (BPPT) dan Badan Penanaman Modal Kota Medan (BPM) dilebur menjadi dinas baru yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Dengan terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dimaksudkan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja.

### **2. Tujuan**

Laporan Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam laporan kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

## **C. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2020 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/ Kota;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006 – 2025
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
23. Peraturan Walikota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan;
25. Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

#### **D. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Sebagai awal upaya penyederhanaan birokrasi guna meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan. Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Walikota dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan mempunyai fungsi;


1. Perumusan kebijakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan PTSP;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan PTSP;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintah bidang Penanaman Modal dan PTSP;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait tupoksinya.

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Wali Kota Medan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas:

- a. Kepala dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. sub bagian umum;
  2. sub bagian kepegawaian; dan
  3. sub bagian keuangan.
- c. Bidang pengolahan data, perencanaan, dan pengembangan:
  1. seksi pengolahan data dan informasi;
  2. seksi perencanaan; dan
  3. seksi pemberdayaan usaha.
- d. Bidang promosi penanaman modal:
  1. seksi pengembangan promosi penanaman modal;
  2. seksi pelaksanaan promosi penanaman modal; dan
  3. seksi sarana dan prasarana promosi penanaman modal.
- e. Bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengaduan kebijakan, dan pelaporan layanan:
  1. seksi pemantauan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
  2. seksi pengaduan dan informasi layanan; dan
  3. seksi kebijakan, deregulasi, penyuluhan, dan peningkatan layanan.
- f. Bidang pelayanan perizinan usaha dan tanda daftar:
  1. seksi pelayanan izin gangguan;
  2. seksi pelayanan izin usaha; dan
  3. seksi pelayanan tanda daftar.
- g. Bidang perizinan tata ruang, perhubungan, dan lingkungan hidup:
  1. seksi perizinan tata ruang dan pembangunan;
  2. seksi perizinan perhubungan; dan
  3. seksi perizinan lingkungan hidup.
- h. Bidang perizinan kesehatan, ketenagakerjaan dan perizinan lainnya:
  1. seksi perizinan petugas kesehatan;
  2. seksi perizinan layanan kesehatan; dan
  3. seksi ketenagakerjaan dan lainnya.
- i. Tim teknis;
- j. UPT;
- k. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.



**GAMBAR 1.1. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MEDAN**



Implementasi penjabaran tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2017, sebagai berikut :

**1) Kepala Dinas**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2) Sekretariat**

Sekretariat merupakan unsur staf pada Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan program serta fasilitasi pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pelaksanaan tugas Dinas.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi, dengan rincian :

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA (Rencana Strategis) dan RENJA (Rencana Kerja) Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- d. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan lingkup administrasi umum, keuangan, penyusunan program yang meliputi kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan kehumasan Dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
- f. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian meliputi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan.

### **3) Kepala Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan**

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengolahan data dan informasi, perencanaan dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan serta pelaksanaan perencanaan program kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. fasilitasi, supervisi dan penyatuan pelaksanaan tugas Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Dinas untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- e. pelaksanaan penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pengolahan data dan sistem informasi perizinan;
- f. pengoordinasian pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan data, dokumentasi, dan sistem informasi perizinan;
- g. pengoordinasian perencanaan prosedur, mekanisme, dan persyaratan sebagai dasar pelaksanaan untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara elektronik;
- h. pengoordinasian pembangunan dan pengembangan sistem informasi manajemen perizinan;
- i. pengoordinasian pengelolaan data perizinan, pelaksanaan penyusunan basis data perizinan dan pemeliharaan basis data perizinan, serta pelaksanaan penyajian informasi perizinan;
- j. pengoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan Dinas, meliputi Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Penetapan Kinerja (PK) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- l. pengoordinasian penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- m. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, bekerjasama dengan bidang terkait;

- n. penyiapan pelaksanaan pengembangan penanaman modal dan kerjasama antar pemerintah secara vertikal maupun horizontal, antar pemerintah dan dunia usaha, bekerjasama dengan bidang terkait;
- o. penyusunan bahan petunjuk teknis pengembangan penanaman modal, bekerjasama dengan bidang terkait;
- p. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan dunia usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- q. pelaksanaan penyusunan bahan pembuatan peta potensi investasi lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- r. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- s. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- t. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Pengolahan Data, Perencanaan dan Pengembangan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengolahan Data, Seksi Perencanaan, dan Seksi Pemberdayaan Usaha.

#### **4) Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal**

Bidang Promosi Penanaman Modal merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup promosi penanaman modal.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi dengan rincian :

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup promosi penanaman modal;
- e. pengoordinasian penyusunan bahan pengembangan promosi penanaman modal;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup Kota;
- h. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- j. pelaksanaan penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan promosi penanaman modal lingkup Kota;
- l. pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan;
- m. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- n. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Promosi Penanaman Modal membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, dan Seksi Sarana dan Prasarana Penanaman Modal.

**4). Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan**

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,

Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan. Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. penyusunan petunjuk teknis lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- h. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundangan;
- i. pelaksanaan penyusunan bahan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal lingkup Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyusunan laporan kinerja program Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- k. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- l. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

#### **5) Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar**

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pelayanan izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;



- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan lingkup izin gangguan, izin usaha, dan tanda daftar;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan Perizinan Usaha dan Tanda Daftar membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Pelayanan Izin Gangguan, Seksi Pelayanan Izin Usaha, dan Seksi Pelayanan Tanda Daftar.

#### **6) Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan dan Lingkungan Hidup**

Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup merupakan unsur lini pada Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris

Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;

- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan tata ruang dan pembangunan, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Tata Ruang, Perhubungan, dan Lingkungan Hidup membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Tata Ruang dan Pembangunan, Seksi Perizinan Perhubungan, dan Seksi Perizinan Lingkungan Hidup.

#### **7) Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya.**

Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya merupakan unsur lini Dinas yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perizinan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya menyelenggarakan fungsi dengan rincian:

- a. perencanaan program dan kegiatan Bidang dengan mempedomani Rencana Umum Kota, RENSTRA dan RENJA Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar lainnya lingkup Bidang untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan dan penegakan / pemrosesan kedisiplinan pegawai (*reward and punishment*) lingkup Bidang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran tugas;
- d. pengoordinasian penyusunan konsep kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- e. pengoordinasian pemeriksaan administratif dan teknis persyaratan pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- f. pengoordinasian penerbitan dan distribusi surat pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- g. melakukan koordinasi dalam rangka pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya dengan perangkat daerah terkait, baik secara berkala maupun insidental;
- h. melakukan pengendalian pelayanan perizinan petugas kesehatan, layanan kesehatan, dan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan lainnya;
- i. pengendalian, monitoring, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perizinan Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Perizinan Lainnya membawahkan 3 (tiga) Seksi meliputi Seksi Perizinan Petugas Kesehatan, Seksi Perizinan Layanan Kesehatan, dan Seksi Ketenagakerjaan dan Lainnya.

#### **8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

Pembentukan, nomenklatur, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **9) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana**

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan

Fungsional dan Pelaksana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat ditempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan standar kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian / keterampilan dan kebutuhan. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang dihunjak. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan analisis kebutuhan dan analisis beban kerja;

#### **10) Tim Teknis**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kebutuhan. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu beranggotakan tenaga teknis internal Dinas lingkup pelayanan terpadu satu pintu yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis dalam rangka memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.

Dalam melaksanakan kewenangannya Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai uraian tugas:

- a. Meneliti permohonan izin;
- b. Mengadakan rapat pembahasan permohonan izin;
- c. Melaksanakan peninjauan lokasi/lapangan terhadap permohonan izin apabila diperlukan;
- d. Melaksanakan proses perizinan, perhitungan retribusi, dan persiapan konsep surat keputusan perizinan; dan
- e. Memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam hal-hal yang menyangkut pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas melalui Kepala Seksi.

#### **E. SUMBER DAYA MANUSIA**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan non-pelayanan dasar bidang penanaman modal secara kelembagaan digerakkan oleh sumber daya kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jumlah jabatan struktural sebanyak 29 jabatan, dengan rincian; 1 jabatan eselon II, 7 jabatan eselon III, dan 21 jabatan eselon IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Menurut Jenis Jabatan.**

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Keterangan
1.	Eselon II	1	1	-
2.	Eselon III	7	4	-
3.	Eselon IV	21	20	-
4.	Fungsional	-	-	-

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2020

Pada tabel 1.3. menunjukkan hingga tahun 2020 pegawai terbanyak adalah Golongan III/c, kemudian disusul Golongan III/d. Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin berimbang.

**Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No.	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/d	-	-	-
2.	Golongan IV/c	-	-	-
3.	Golongan IV/b	2	1	3
4.	Golongan IV/a	6	5	11
5.	Golongan III/d	15	17	32
6.	Golongan III/c	26	24	50
7.	Golongan III/b	12	14	26
8.	Golongan III/a	8	8	16
9.	Golongan II/d	2	2	4
10.	Golongan II/c	3	4	7
11.	Golongan II/b	1	-	1
12.	Golongan II/a	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
Jumlah		75	75	150

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2020

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai terbanyak adalah sarjana dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin yang relatif berimbang. Hal ini merupakan modal dasar dalam pembinaan dan peningkatan kualitas kerja pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

**Tabel 1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	16	10	26
2.	Sarjana S-1	43	50	93
3.	Sarmud/ DIII	7	4	11
4.	SLTA	11	9	20
5.	SLTP	-	-	-
Jumlah		77	73	150

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2020

Kemudian Tabel 1.5. jumlah pegawai Non PNS pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP berpendidikan S-1 dan D-3 sebagai mana terlihat jelas pada tabel.

**Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Non PNS Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-1	2	-	2
2.	D-3	1	-	1
3.	SMA	-	-	-
4.	SMP	-	-	-
5.	SD	-	-	-
Jumlah		3		3

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian DPMPTSP, Desember 2020

#### F. SARANA DAN PRASARANA KANTOR

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan, ketersediaan kelengkapan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan dapat dilihat pada Tabel 1.6. berikut ini.

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
1	Televisi LCD 32"	4	Unit
2	White Board	2	Unit
3	AC	5	Unit
4	Filling Cabinet	74	Unit
5	Dispenser	4	Unit
6	Lemari Kayu	14	Unit
7	Jam Dinding Besar	8	Unit
8	Alat Pembersih Udara	2	Unit
9	Kulkas	1	Unit
10	Ceret Masak Air	2	Unit
11	Pesawat Telepon	18	Unit
12	Meja Biro	25	Unit
13	Meja 1/2 Biro	93	Unit
14	Meja Komputer	4	Unit
15	Meja Rapat	3	Unit
16	Kursi Direktur	8	Unit
17	Kursi Kerja	164	Unit
18	Kursi Tamu	2	Set
19	Komputer PC	52	Unit
20	Note Book/ Laptop	7	Unit
21	Printer A3	6	Unit
22	Printer LBP 3250	15	Unit
23	Printer Laserjet	12	Unit
24	Printer Lain	5	Unit
25	UPS	69	Unit
26	Mesin TIK	3	Unit
27	Kalkulator	16	Unit
28	LCD Projector	2	Unit
29	Mobil	3	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
30	Sepeda motor	15	Unit
31	Brankas	2	Unit
32	Rak Arsip	8	Unit
33	Kursi Ruang Tunggu	17	Unit
34	Scanner	4	Unit
35	AC Portable	2	Unit
36	Mesin Penghancur Kertas	7	Unit
37	Papan Nama Kantor	1	Unit
38	Foto Presiden dan Wakil Presiden	4	Unit
39	Buku Bacaan	34	Unit
40	Rak Arsip	9	Unit
41	Safety Box	2	Unit
42	PABX Main Unit	1	Unit
43	Terminal / Telepon PABX	1	Unit
44	Faximile	1	Unit
45	Mesin Antrian Loket	1	Unit
46	Mesin Penghitung Uang	2	Unit
47	Kamera Digital	2	Unit
48	Handycam	1	Unit
49	Sound System (Wireless)	1	Unit
50	Buku Bacaan	42	Unit
51	Finger Print	1	Unit
52	CCTV / DVR/ TV	1	Paket
53	Kamera Pengintai CCTV	1	Paket
54	Printer Dot Matriks	2	Unit
55	Printer Inkjet IP 2770	1	Unit
56	Printer Inkjet IP 3680	1	Unit
57	Server Pro ML150g6-132	1	Unit
58	Monitor LCD 17 Inc	1	Unit
59	Tape Backup DAT 160	1	Unit
60	TAPE 160 GM	3	Unit
61	Kabel Jaringan UTP Cat 6	1	Unit
62	Switch 8 port Des-1008A	3	Unit
63	Keyboard	4	Unit
64	Mouse	4	Unit
65	Mesin Genset	1	Unit
66	Renovasi Ruangan DPMPTSP	2	Unit
67	Website DPMPTSP Kota Medan	1	Unit
68	Meteran Digital laser	10	Unit
69	Pas.finger print pintu	3	Unit
70	Server	1	Unit
71	PC ALL in one	2	Unit
72	Keyboard	10	Unit
73	Mouse	18	Unit
74	VGA Splitter	1	Unit
75	Harddisk	1	Unit
76	Kabel UTD	1	Unit
77	RJ 45	1	Unit

No	Jenis Prasarana /Sarana	Jumlah	Satuan
78	Switch 1	1	Unit
79	Switch 2	1	Unit
80	Switch 3	4	Unit
81	Kursi ruang rapat	50	Unit
82	SMS Gateway	1	Paket
83	Mesin pompa air	2	Unit
84	Tangki air 1500.Liter	1	Unit
85	AC 2 PK	15	Unit
86	Tangga sorot 18 M	1	Unit
87	Dispenser	4	Unit
88	HP HDD Server	2	Unit
89	Hp RAM Server	4	Unit
90	Printer Ink jet 120	2	Unit
91	printer L220	2	Unit
92	Printer Laser J P M201 dw	5	Unit
93	Modem wavecom	1	Unit
94	Cisco switch 24 port	4	Unit
95	Netis Switch 8 port	4	Unit
96	Netis PCI Lan card	5	Unit
97	Bottery Baterai UPS 600VA	20	Unit
98	PC komputer Lenovo	4	Unit
99	Mikrotik	1	Unit
100	UPS	1	Unit
101	Corsair RAM PC	20	Unit
102	power Supply	5	Unit
103	Seagate harddisk external	1	Unit
104	TP-Link wireless card	2	Unit
105	TS Monitor touch screen	1	Set
106	Intel NUC 5CPYH Mini PC	1	Unit

## G. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

### 1). Kajian Lingkungan Strategis

Untuk lebih memfokuskan rencana strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan dalam pencapaian visi dan misi secara efektif dan efisien, diperlukan analisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dengan menghitung nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi serta mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada. Analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lingkungan internal organisasi dan lingkungan eksternal organisasi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, lingkungan internal pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung, sedangkan lingkungan eksternal cenderung diluar



kendali. Dalam merumuskan lingkungan strategis tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor penentu keberhasilan yang internal (kewenangan OPD) dan faktor eksternal (diluar kewenangan OPD).

**a. Kondisi Internal**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Wali Kota Medan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kota Medan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah) juga dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara maupun kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber daya keuangan yang dialokasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan setiap tahunnya mengalami peningkatan untuk mendukung program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam penyelenggaraan PTSP diupayakan ditambah dan mengikuti perkembangan zaman serta didukung dengan sistem informasi dan teknologi yang terintegrasi.

Sumber daya peraturan/regulasi sebagai dasar dalam pengelolaan aspek peningkatan dan penguatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah Kota Medan dan Peraturan Wali Kota Medan.

Faktor internal lainnya adalah strategi kinerja, strategi ini diperlukan pada tahap perencanaan secara internal. Tahap perencanaan ini adalah tahap dimana ditentukan berapa besar target dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan target tersebut dalam dimensi atau perodesasi waktu tertentu. Langkah-langkah strategi kinerja yang diperlukan antara lain:

**Pelaksanaan**

Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non-perizinan merupakan kegiatan utama yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Kemudian didukung dengan beberapa program dan kegiatan utama seperti program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, program pelayanan administrasi perkantoran,

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan pelayanan perizinan.

#### **Koordinasi**

Koordinasi dilakukan khususnya dengan instansi teknis yang melakukan pengendalian dan pengawasan terkait perizinan seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas/Instansi terkait lainnya.

#### **Pengawasan**

Pengawasan yang selama ini hanya terpusat pada aktivitas yang relatif pasif di lapangan harus diikuti dengan suatu pemeriksaan dan pengawasan internal secara administratif terhadap hasil perkembangan persetujuan dan realisasi investasi dan aspek-aspek yang mempengaruhinya.

#### **Evaluasi**

Evaluasi mestinya dilakukan secara rutin setiap bulan baik secara internal maupun dengan melibatkan OPD terkait sehingga perkembangan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan dan berbagai persoalan yang berhubungan dengan pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan dapat teratasi, bila terdapat kekurangan-kekurangan dapat dicari solusinya dan dilakukan pembenahan secepatnya.

### **b. Kondisi Eksternal**

Salah satu aspek lingkungan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap daya kerja organisasi publik adalah yang berhubungan dengan kondisi politik baik pada tingkat lokal, nasional maupun kondisi politik global. Perkembangan terhadap arah dan kondisi politik menjadi sangat penting karena berbagai perubahan dalam tatanan politik akan mempunyai implikasi terhadap perumusan kebijakan.

Aspek yang menentukan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan adalah terkait dengan kondisi perekonomian nasional, regional, dan daerah serta ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang meliputi tingkat pendapatan, kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui antara lain dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan per kapita masyarakat.

Sebagai kota perdagangan dan jasa, menjadikan Kota Medan mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk dari luar. Keadaan tersebut menjadikan Kota Medan mempunyai penduduk yang sangat heterogen dengan berbagai latar belakang sosial yang berbeda baik pendidikan, suku, agama, budaya, etnis, maupun sikap dan gaya hidup.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan sebagai penyelenggara PTSP dan penanaman modal di Kota Medan, sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang terkait terutama dengan aspek-aspek terkait perizinan, peraturan perundang-undangan dan regulasi di daerah.

## **2) Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal di Kota Medan dengan sasaran strategis meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan dan terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha di Kota Medan.

Sejauh ini kinerja pengelolaan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan masih perlu dioptimalkan, sehingga perlu dilaksanakan penyelenggaraan PTSP dan penanaman modal yang berkelanjutan dan diharapkan sampai pada tahun 2021 kinerja dimaksud bisa mencapai level yang lebih baik.

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi daerah saat ini, termasuk di Kota Medan adalah seringnya pemerintah (pusat) mengganti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, perizinan, aspek-aspek terkait investasi, sehingga daerah harus segera menyesuaikan dengan peraturan yang baru. Sistem informasi pengembangan investasi dan PTSP yang ada harus dapat diterapkan secara optimal dengan dukungan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang memadai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dengan tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pengelolaan aspek-aspek terkait dengan peningkatan investasi dan pelayanan perizinan di Kota Medan. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan investasi di daerah.

Dalam upaya peningkatan investasi di daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai dan stakeholder, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah dapat diantisipasi. Kebijakan di bidang

investasi pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mengundang para investor untuk masuk ke Kota Medan.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan adalah sebagaimana berikut ini:

1. Kebijakan Penanaman Modal
  - a. Belum adanya kebijakan daerah tentang pemberian insentif/ kemudahan berinvestasi di Kota Medan.
  - b. Belum ada kajian pemetaan potensi investasi daerah Kota Medan.
2. Kerjasama Penanaman Modal, pelaksanaan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha masih terbatas.
3. Promosi Penanaman Modal, promosi penanaman modal belum optimal dalam menarik investasi ke Kota Medan.
4. Pelayanan Penanaman Modal, pedoman tatacara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal belum optimal.
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - a. Belum adanya satuan tugas pengawasan dan pengendalian penanaman modal di Kota Medan.
  - b. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dalam pengendalian penanaman modal.
6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal masih terbatasnya dan belum mutakhirnya sistem informasi penanaman modal Kota Medan.
7. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan urusan wajib penanaman modal dan pelayanan perizinan masih kurang dan belum memadai. Oleh karena itu, untuk mencapai pelayanan prima perizinan maka ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan suatu keharusan.
8. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal, sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha masih sangat terbatas dan belum optimal.

## **H. PERMASALAHAN UTAMA**

Tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan adalah :

**Tabel 1.7 Permasalahan dan Solusi**

<b>Permasalahan</b>	<b>Solusi</b>
<p>Perubahan perundangan yang cepat ditingkat pusat mengenai urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal terkait kewenangan daerah tentang perizinan dan non perizinan (Misalnya Online Single Submission, Online Register dan Digital Signature pada SPIPISE dan penggunaan aplikasi SICANTIK untuk aplikasi perizinan didaerah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan review dan monev atas pembahasan ketentuan penyelenggaraan perizinan.</li> <li>- Menyesuaikan secara cepat dan tepat kewenangan daerah terkait perizinan dan non perizinan serta updating dan harmonisasi peraturan perundangan antar pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan daerah.</li> <li>- Menunjuk dan menugaskan seksi tertentu yang melakukan harmonisasi dan kajian peraturan perundangan terkait penanaman modal dan perizinan.</li> </ul>
<p>Tingkat penggunaan media pelayanan perizinan secara online oleh masyarakat masih sangat rendah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi untuk mendorong masyarakat menggunakan media online perizinan.</li> <li>- Melakukan digitalisasi arsip dan dilanjutkan dengan penyediaan perangkat berupa scanner (otomatis) dan internet yang memadai untuk proses online (2018).</li> <li>- Melakukan penyesuaian e-perizinan menjadi web base untuk persiapan online.</li> </ul>
<p>Sarana dan prasarana yang kurang memadai</p>	<p>Butuh dukungan anggaran yang memadai untuk meningkatkan fasilitas pelayanan perizinan.</p>
<p>Kurangnya dukungan anggaran dan SDM untuk penyelenggaraan seluruh Pelimpahan Kewenangan Perizinan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Butuh dukungan anggaran yang memadai Untuk Penyelenggaraan Perizinan dan urusan wajib Penanaman Modal.</li> <li>- Butuh dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.</li> </ul>
<p>Belum optimalnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Penyelenggaraan Perizinan khususnya pengawasan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Butuh dukungan dan fasilitasi Pimpinan untuk meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait.</li> </ul>

Adapun peluang yang ada untuk dapat meningkatkan penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan di Kota Medan antara lain:

1. Mulai tumbuhnya perekonomian global, nasional, dan regional dimana Kota Medan merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat.
2. Kota Medan sebagai daerah tujuan utama penanaman modal di Provinsi Sumatera Utara dan kawasan Sumatera Bagian Utara.
3. Adanya kerjasama ekonomi dan kawasan perdagangan bebas Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Pole.
4. Kota Medan sebagai Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara, dimana Kota Medan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan exit gate ke luar negeri melalui Pelabuhan Laut Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu menjadikan posisi strategis Kota Medan dan peluang untuk bisnis dan investasi khususnya sektor jasa, perdagangan, perhotelan, dan hiburan.

## **I. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, dengan sistematis penyajian sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
  - a) Target dan realisasi kinerja tahun 2020
  - b) Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019-2020
  - c) Analisis pencapaian kinerja
    - Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target
    - Tantangan dalam mencapai target
    - Tindak Lanjut tantangan
  - d) Analisis atas penggunaan sumber daya

- B. Realisasi Anggaran
- C. Prestasi yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2020

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **1. VISI**

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih periode tahun 2016-2021 adalah:

**“Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis,  
Sejahtera dan Religius ”**

Adapun penjelasan visi “Menjadikan Kota Medan sebagai kota masa depan yang multikultural, berdaya saing, humanis, sejahtera dan religius” adalah sebagai berikut:

- a) **Kota masa depan;** kota masa depan yang dimaksudkan adalah bayangan dan gambaran masyarakat kota tentang Kota Medan, baik secara fisik, tata ruang, ekonomi maupun sosial budaya, yang diharapkan dapat diwujudkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, melalui penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan kota secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan kota. Keberhasilan pembangunan kota secara fisik dan tata ruang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas di berbagai bidang pembangunan, seperti kebinamargaan, perumahan, pemukiman dan lingkungan hidup. Selanjutnya keberhasilan pembangunan ekonomi kota 5 tahun ke depan (2016-2021) diwujudkan melalui peningkatan pencapaian PDRB, income perkapita, pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, stabilitas, pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain-lain. Selanjutnya keberhasilan pembangunan kota bidang sosial dan budaya diwujudkan dalam bentuk peningkatan capaian derajat pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat, serta tidak adanya permasalahan sosial yang menonjol.
- b) **Kota multikultural;** adalah kota yang menjadikan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian, dan lainnya sebagai asset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kota multikultural juga dicerminkan dari terpeliharanya sikap toleransi, saling menghargai, tertib sosial, sifat kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan sosial yang didukung kelembagaan kemasyarakatan yang kokoh dan efektif. Kota multikultural juga ditunjukkan dari wujud fisik arsitektural kota yang cukup beragam, ditandai dengan perlindungan serta pelestarian cagar budaya yang dimiliki.
- c) **Kota berdaya saing;** dimaksudkan adalah sebagai kota yang memiliki kemampuan serta kapasitas untuk berkompetisi secara sehat dengan kota-kota



regional/internasional, memiliki produktivitas yang tinggi, memiliki akses pasar produk yang luas, sekaligus mampu mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pemberlakuan pasar bebas ASEAN dan kecenderungan liberalisasi perdagangan pada masa yang akan datang. Untuk itu perlu terus meningkatkan kemampuan ekonomi daerah, ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota, iklim berinvestasi serta penciptaan sumber daya manusia yang unggul, guna meningkatkan terus menerus pendapatan riil masyarakat.

- d) **Kota humanis**; dimaksudkan adalah sebagai kota dimana masyarakatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk itu pembangunan kota harus konsisten dengan tata ruang kota, memaduserasikan pendekatan kewilayahan dengan pengembangan kota yang dinamis berdasarkan potensi yang dimiliki serta dinamikanya pada masa yang akan datang. Kota humanis juga harus mencerminkan kota yang tidak memiliki berbagai permasalahan sosial yang menonjol serta bersih, hijau, asri, sehat dan bermartabat.
- e) **Kota sejahtera**; dimaksudkan sebagai kota yang mewujudkan kemajuan, kemakmuran, keadilan ekonomi dan keadilan sosial untuk masyarakat. Untuk itu proses pembangunan kota harus menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial serta kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang terus meningkat dari waktu ke waktu, sekaligus mampu menjangkau pelayanan umum secara berkualitas.
- f) **Kota religius**; dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya taat menjalankan ibadahnya masing-masing sesuai dengan agama yang dianut. Untuk itu proses pembangunan kota harus mendorong tersedianya prasarana dan sarana ibadah yang semakin representatif bagi masing-masing pemeluknya, termasuk ruang-ruang publik dimana aktifitas sosial ekonomi masyarakat cukup menonjol. Kota religius termasuk di dalamnya kota yang menyelenggarakan event sosial kemasyarakatan dan keagamaan dengan baik, untuk mengambil spirit dan makna yang terkandung di dalamnya guna menjadi inspirasi dan mengilhami proses pembangunan kota.

## 2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 6 (enam) misi ,sebagai berikut :

- 1) Menumbuhkembangkan stabilitas, kemitraan, partisipasi dan kebersamaan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan kota.
- 2) Menumbuhkembangkan harmonisasi, kerukunan, solidaritas, persatuan dan kesatuan serta keutuhan sosial, berdasarkan kebudayaan daerah dan identitas lokal multikulturalisme.

- 3) **Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreatifitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif daerah.**
- 4) Menyelenggarakan tata ruang kota yang konsisten serta didukung oleh ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang semakin modern dan berkelanjutan.
- 5) Mendorong peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui peningkatan tarif pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan.
- 6) Mengembangkan kepribadian masyarakat kota berdasarkan etika dan moralitas keberagaman agama dalam bingkai kebhinekaan.

Dari keenam misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mendukung misi ke-3 (tiga), dengan melaksanakan program-program pembangunan yang bertujuan untuk :

- 1) Mewujudkan sistem pelayanan umum (perizinan/nonperizinan) yang terintegrasi, cepat, sederhana dan tepat waktu.
- 2) Meningkatkan kemudahan, fasilitas dan insentif penanaman modal.
- 3) Mendorong terciptanya kepastian hukum dalam penanaman modal.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai sebagai penjabaran visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi. Sedangkan sasaran adalah merupakan fokus dari tujuan.

Untuk mendukung Visi dan Misi Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal PTSP, maka perlu ditetapkan tujuan. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ini ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi Walikota serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisis lingkungan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada Tujuan : “ **Meningkatnya Kualitas dan Kinerja dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal**” (Misi 3: Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk

pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah).

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan periode tahun 2020 adalah :

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Periode 2020 DPMPTSP Kota Medan**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Tujuan/Sasaran
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja dalam Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan serta Penanaman Modal	4. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan	1. Kesesuaian waktu layanan izin	7 hari kerja
		2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81
		3. Tingkat Penanganan (Respon) Pengaduan Masyarakat	1 hari kerja
	2. Terciptanya Iklim Investasi yang Menarik dan Kondusif serta Kemudahan Berusaha	Realisasi Investasi di Kota Medan	4.875,79
		5. PMDN (Milyar Rupiah)	
		6. PMA (US \$ Ribu)	406.893,49

Sumber: Renstra DPMPTSP Kota Medan 2016-2021

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan adalah:

1) Kesesuaian Waktu Layanan Izin

Kesesuaian waktu layanan izin didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Nomor: 067/9853/DPMPTSP/XII/2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan.

2) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Indeks 25,00-64,99 = Tidak Baik, Indeks 65,00-76,60 = Kurang Baik, Indeks 76,61-88,30 = Baik, Indeks 88,31-100,00 = Sangat Baik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara publik.

3) Tingkat Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat merupakan proses penyampaian informasi yang berisi keluhan dan/atau ketidak puasan yang disampaikan oleh masyarakat terkait pelayanan perizinan. Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui meja pengaduan atau menghadap ke pejabat yang berwenang menangani pengaduan, short message service (SMS), surat, email, dan Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat.

4) Realisasi Investasi di Kota Medan (PMDN dan PMA)

Realisasi Investasi adalah jumlah nilai Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing yang diterbitkan oleh BKPM.

**4. INDIKATOR KINERJA**

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan perlu ditetapkan karena secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Organisasi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan berdasarkan RPJMD Kota Medan**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-					Kondisi kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Waktu Penerbitan Izin dan Pelayanan Perizinan lainnya :	Hari Kerja							
	1.Penanganan (Respon) Atas Pengaduan Pelayanan		-	1	1	1	1	1	1
	2.Duplikat Izin		-	7	7	7	7	7	7
	3.Legalisir Izin		-	1	1	1	1	1	1
	4.IUI Kecil dan Menengah		5	7	5	5	5	5	5
	5.SIUP		5	5	5	5	5	5	5
	6.TDP		3	3	3	3	3	3	3
	7.Penutupan/		-	7	7	7	7	7	7

	Pindah Domisili Perusahaan								
	8.Izin Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konstruksi Konsultan	-	7	7	7	7	7	7	7
	9.Izin Trayek Angkutan Umum	-	10	10	10	10	10	10	10
	10.Izin Usaha Angkutan Umum Dengan Kendaraan Bermotor Umum	-	10	10	10	10	10	10	10
	11.Izin Operasional Angkutan Khusus Taksi	-	10	10	10	10	10	10	10
	12.Izin Pelataran Parkir	7	7	7	7	7	7	7	7
	13.Izin Lingkungan	-	20	20	20	20	20	20	20
	14.Izin Pembuangan Air Limbah	57	57	57	57	57	57	57	57
	15.Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	57	57	57	57	57	57	57
	16.Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota	-	57	57	57	57	57	57	57
	17.IMB Bangunan Gedung Sederhana 1 (satu) Lantai	-	21	21	21	21	21	21	21
	18.IMB Bangunan Gedung Tidak Sederhana dan Bangunan Gedung Khusus	-	30	30	30	30	30	30	30
	19.Izin IMB Reklame	-	5	5	5	5	5	5	5
	20.Izin reklame	-	5	5	5	5	5	5	5
	21.Izin Kerja Tenaga Kesehatan	5	5	5	5	5	5	5	5
	22.Izin Praktek Tenaga Kesehatan	-	5	5	5	5	5	5	5
	23.Izin Mendirikan Klinik Utama Rawat Inap, Izin Mendirikan Klinik Utama Rawat Jalan, Izin Mendirikan Klinik Pratama Rawat Inap, Izin Mendirikan Klinik Pratama Rawat Jalan	-	21	21	21	21	21	21	21
	24.Izin Operasional Klinik Utama Rawat Inap, Izin Operasional Klinik Utama Rawat Jalan,	-	21	21	21	21	21	21	21

	Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Inap, Izin Operasional Klinik Pratama Rawat Jalan								
	25. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D		-	21	21	21	21	21	21
	26. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D		-	21	21	21	21	21	21
	27. Izin Laboratorium Klinik Umum Pratama		-	10	10	10	10	10	10
	28. Izin Apotik		-	10	10	10	10	10	10
	29. Izin Toko Alat Kesehatan		-	10	10	10	10	10	10
	30. Izin Toko Obat		-	10	10	10	10	10	10
	31. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional		-	10	10	10	10	10	10
	32. Izin Pest Control		-	10	10	10	10	10	10
	33. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Hemodialisis		-	10	10	10	10	10	10
	34. Izin Panti Sehat		-	10	10	10	10	10	10
	35. Izin Optik		7	7	7	7	7	7	7
	36. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus		-	5	5	5	5	5	5
	37. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)		-	3	3	3	3	3	3
	38. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja		-	5	5	5	5	5	5
	39. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)		-	5	5	5	5	5	5
II.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,38	76	80	80,5	81	81,5	81,5
III.	a. Realisasi Investasi PMDN	Milyar Rp	2.044,10	3.663,25	4.029,58	4.432,54	4.875,79	5.363,37	5.363,37
	b. Realisasi Investasi PMA	US \$ Ribu	84.273,50	305.705,10	336.275,61	369.903,17	406.893,49	447.582,84	447.582,84

Sumber: Renstra DPMPSTSP Kota Medan 2016-2021

## 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kota Medan. Sedangkan kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan

atau pelaksanaan kegiatan. Tabel 2.3 berikut ini merupakan strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan:

**Tabel 2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan**

<b>Visi : “Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius”</b>			
<i>Misi 3 RPJMD: Meningkatkan efisiensi melalui deregulasi dan debirokratisasi sekaligus penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif termasuk pengembangan kreativitas dan inovasi daerah guna meningkatkan kemampuan kompetitif serta komparatif daerah.</i>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas dan kinerja DPMPTSP Kota Medan dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal	<b>Sasaran 1</b> Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan	<b>Strategi 1.1</b> Pengembangan sistem dan aplikasi pelayanan publik perizinan yang sederhana, transparan, tepat waktu dan memiliki kepastian hukum  <b>Strategi 1.2</b> Pengembangan SDM untuk melaksanakan pelayanan publik prima perizinan dan non-perizinan.  <b>Strategi 1.3</b> Peningkatan pengelolaan pengaduan layanan perizinan dan	<b>Kebijakan 1.1.1</b> Merumuskan SOP dan SP masing-masing jenis izin <b>Kebijakan 1.1.2</b> Melakukan <i>maintanance</i> dan <i>up-dating</i> sistem dan aplikasi pelayanan perizinan dan non-perizinan secara rutin dan berkala. <b>Kebijakan 1.1.3</b> Merumuskan penyederhaan prosedur perizinan. <b>Kebijakan 1.1.4</b> Menyiapkan ketersediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan perizinan yang optimal.  <b>Kebijakan 1.2.1</b> Mengirim aparatur untuk pendidikan sektoral PTSP dan Penanaman Modal <b>Kebijakan 1.2.2</b> Meningkatkan jumlah aparatur bersertifikat PTSP dan Penanaman Modal <b>Kebijakan 1.2.3</b> Melaksanakan <i>in-house training</i> dan pelayanan perizinan  <b>Kebijakan 1.3.1</b> Merumuskan SOP dan SOP pengelolaan pengaduan dan informasi layanan. <b>Kebijakan 1.3.2</b>

		<p>informasi layanan</p> <p><b>Strategi 1.4</b> Pengembangan dan menjaga manajemen mutu pelayanan perizinan</p> <p><b>Strategi 1.5</b> Optimalisasi anggaran untuk meningkatkan pelayanan prima perizinan.</p>	<p>Membangun sistem informasi dan sarana dan prasarana pengaduan.</p> <p><b>Kebijakan 1.2.3</b> Membangun pengelolaan pengaduan dan informasi layanan optimal.</p> <p><b>Kebijakan 1.4.1</b> Melaksanakan <i>Surveillance Audit</i> Tahunan ISO secara reguler</p> <p><b>Kebijakan 1.4.2</b> Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara reguler</p> <p><b>Kebijakan 1.5.1</b> Mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan prioritas.</p> <p><b>Kebijakan 1.5.2</b> Merumuskan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan secara optimal.</p>
	<p><b>Sasaran 2</b> Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha</p>	<p><b>Strategi 2.1</b> Pengembangan kebijakan kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman modal</p> <p><b>Strategi 2.2</b> Pembangunan potensi investasi daerah.</p> <p><b>Strategi 2.3</b> Peningkatan kerjasama antar daerah dan penguatan kelembagaan.</p>	<p><b>Kebijakan 2.1.1</b> Merumuskan kebijakan pemberian kemudahan, fasilitas, dan insentif penanaman modal.</p> <p><b>Kebijakan 2.1.2</b> Menyiapkan regulasi tentang prosedur perizinan penanaman modal dan insentif penanaman modal serta RUPM Kota Medan.</p> <p><b>Kebijakan 2.1.3</b> Melakukan kajian terkait regulasi daerah tentang perizinan dan penanaman modal.</p> <p><b>Kebijakan 2.2.1</b> Melakukan penyusunan pemetaan potensi investasi daerah</p> <p><b>Kebijakan 2.2.2</b> Melakukan pengembangan pemberdayaan dunia usaha dan kemitraan.</p> <p><b>Kebijakan 2.2.3</b> Melakukan kajian-kajian pengembangan potensi investasi daerah.</p> <p><b>Kebijakan 2.1.1</b></p>



		<p><b>Strategi 2.4</b> Peningkatan promosi investasi melalui regulasi dan deregulasi yang sederhana dan menarik</p> <p><b>Strategi 2.5</b> Optimalisasi pengendalian bidang penanaman modal.</p>	<p>Pembentukan dan operasional Forum Bisnis Medan</p> <p><b>Kebijakan 2.1.2</b> Membangun dan pengembangan kerjasama investasi dengan berbagai pihak.</p> <p><b>Kebijakan 2.4.1</b> Melakukan promosi dan pemasaran investasi yang efektif dengan informasi teknologi.</p> <p><b>Kebijakan 2.4.2</b> Mengikuti pameran investasi dalam dan luar negeri.</p> <p><b>Kebijakan 2.4.3</b> Mengembangkan media, sarana, dan prasarana promosi investasi daerah yang efektif.</p> <p><b>Kebijakan 2.4.4</b> Mengembangkan strategi promosi yang efektif dan koordinasi promosi PM .</p> <p><b>Kebijakan 2.5.1</b> Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan bagi perusahaan PMA dan PMDN di Kota Medan</p> <p><b>Kebijakan 2.5.2</b> Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan Bintek bidang penanaman modal dan perizinan.</p> <p><b>Kebijakan 2.5.3</b> Melaksanakan pemutakhiran dan sinkronisasi data PMA/PMDN</p>
--	--	--	---

*Sumber Renstra DPMPTSP Kota Medan 2016-2021*

Dari tabel diatas, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam RPJMD 2016-2021 yaitu:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
6. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

## B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Penanam Modal dan PTSP Kota Medan merupakan target kinerja tahun keempat dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, yang memuat sasaran strategis dengan merinci Indikator Kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2020 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2020

**Eselon II** secara rinci adalah sebagai berikut :

**Visi** : Terwujudnya Iklim Investasi yang menarik dan kondusif dengan dukungan Pelayanan Prima Perizinan dan Penanaman Modal untuk Mewujudkan Medan Kota Masa Depan

**Misi** : Meningkatkan kualitas dan kinerja penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara berkelanjutan.

**Tabel 2.4. Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kesesuaian Waktu Layanan Izin Tingkat Pengaduan Masyarakat	100 %	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	397.800.000,-
2.	Terciptanya Iklim Investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha	Realisasi Investasi di Kota Medan (PMDN dan PMA)	0	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Refocusing Anggaran 2020

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2020

**Eselon III dan IV** secara rinci adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4. Sasaran, Indikator dan Target Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2020**

Perjanjian kinerja Eselon III			Perjanjian kinerja Eselon IV			Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sasaran Program	Indikator kinerja	Target	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target		
Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran	Terlaksananya program pelayanan administrasi perkantoran	100 %				<b>Program Administrasi Perkantoran</b>	<b>Pelayanan</b>
			Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase penyediaan jasa telpon, air, dan listrik kantor berdasarkan kebutuhan	100 %	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.104.000.000,-
			Tersedianya jasa kebersihan kantor	persentase pelaksanaan kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	Penyediaan jasa kebersihan kantor	50.000.000,-
			Tersedianya alat tulis kantor	Persentase pengadaan ATK berdasarkan analisis kebutuhan untuk proses perizinan dan perkantoran	100 %	Penyediaan alat tulis kantor	912.208.362,-
			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Persentase penyediaan formulir dan blanko (barang cetakan dan penggandaan) untuk mendukung proses perizinan dan administrasi perkantoran	100 %	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	459.033.899,-
			Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Persentase komponen instalasi listrik berdasarkan analisis kebutuhan	100 %	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	30.000.000,-
			Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Persentase tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100 %	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.000.000,-
			Tersedianya makanan dan minuman	Persentase penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu berdasarkan kebutuhan	100 %	Penyediaan makanan dan minuman	93.625.000,-
			Terselenggara nya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Persentase biaya rapat koordinasi untuk mendukung tugas dan fungsi DPMPSTSP berdasarkan kebutuhan	100 %	Rapat – Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	142.500.000,-
			Tersedianya tenaga	Persentase biaya operasional	100 %	Penyediaan Jasa Tenaga	309.690.001,-

			pendukung teknis/ administrasi perkantoran	pelaksanaan administrasi keuangan, barang/jasa, dan penerima hasil pekerjaan berdasarkan kebutuhan		Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	
			Tersedianya jasa keamanan kantor	Persentase penyediaan jasa keamanan kantor berdasar kebutuhan	100 %	Penyediaan jasa keamanan kantor	144.000.000,-
			Tersedianya fasilitas dukungan kantor	Persentase dana operasional untuk mendukung kegiatan dinas berdasarkan kebutuhan	100 %	Fasilitas dukungan kantor	362000.000,-
Ketersediaan sarana dan prasarana	Survey kepuasa ASN DPMPSTSP atas sarana dan prasarana aparatur	100 %				<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
			Terlaksananya Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Persentase Pengadaan perlengkapan gedung kantor	100 %	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Refocusing Anggaran 2020
			Terlaksananya Pengadaan peralatan gedung kantor	Persentase Pengadaan peralatan gedung kantor	100 %	Pengadaan peralatan gedung kantor	Refocusing Anggaran 2020
			Terlaksananya Pengadaan mebeleur	Persentase Pengadaan mebeleur	100 %	Pengadaan mebeleur	Refocusing Anggaran 2020
			Terpeliharanya gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan	100 %	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	153.675.000,-
			Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Persentase pemeliharaan rutin kendaraan dinas berdasarkan analisis kebutuhan	100 %	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	200.000.000,-
			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan	100 %	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Refocusing Anggaran 2020
			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Persentase pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor berdasarkan analisis kebutuhan	100 %	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	68.000.000,-
			Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Persentase rehabis gedung kantor	100 %	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Refocusing Anggaran 2020
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas	Terlaksananya program peningkatan	100%				<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	
			Terlaksananya	Persentase	100 %	Pengadaan	Refocusing

bagi DPMPSTP Kota Medan	disiplin berpakaian dinas dan pakaian khusus		Pengadaan pakaian dinas beserta	pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya berdasarkan analisis kebutuhan		pakaian dinas beserta perlengkapannya	Anggaran 2020
			Terlaksananya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu beserta perlengkapannya	100 %	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Refocusing Anggaran 2020
Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Persentase kegiatan promosi dan kerjasama investasi	100 %				<b>Program Promosi dan Peningkatan Kerjasama Investasi</b>	
			Terlaksananya studi pengembangan potensi unggulan daerah	Persentase studi pengembangan potensi unggulan daerah	100 %	Studi Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Refocusing Anggaran 2020
			Terlaksananya perumusan strategi promosi	Tersedianya dokumen strategi promosi penanaman modal	1 Dokumen	Perumusan Strategi Promosi	Refocusing Anggaran 2020
			Terlaksananya promosi melalui media cetak dan elektronik	Tersedianya bahan-bahan informasi potensi investasi Kota Medan	1 Tahun	Penyelenggaraan Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik	Refocusing Anggaran 2020
			Terlaksananya kegiatan pameran	Persentase pameran investasi yang diikuti berdasarkan kebutuhan	100 %	Penyelenggaraan Pelaksanaan Pameran	Refocusing Anggaran 2020
			Terlaksananya promosi investasi dalam negeri	Persentase penyelenggaraan promosi investasi dalam negeri	100 %	Penyelenggaraan Promosi Investasi dalam Negeri	22.000.000,-
			Terlaksananya promosi investasi luar negeri	Persentase penyelenggaraan promosi investasi luar negeri	100 %	Penyelenggaraan Promosi Investasi luar Negeri	Refocusing Anggaran 2020
Terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha	Persentase Jumlah data investasi dan realisasi investasi	100 %				<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	
			Terlaksananya bimbingan teknis penyusunan LKPM Online	Persentase pelaku usaha yang ikut BinteK penyusunan LKPM Online	100 %	Bimbingan Teknis Penyusunan LKPM Online	Refocusing Anggaran 2020
			Terlaksananya forum dialog dan temu usaha peningkatan investasi Kota Medan	Persentase pelaksanaan forum dialog dan temu usaha peningkatan investasi berdasarkan kebutuhan	100 %	Forum Dialog dan Temu Usaha Peningkatan Investasi Kota Medan	Refocusing Anggaran 2020
Terlaksananya peningkatan pelayanan perizinan	Jumlah Nilai IKM, Persentase kesesuaian waktu pelayanan dan persentase pengaduan	100%				<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>	
			Terlaksananya penyusunan dan pengembangan sistem informasi	Persentase survey kepuasan penggunaan sistem perizinan	100 %	Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Perizinan	397.800.000,-

	masyarakat		perizinan				
			Terciptanya kualitas jaminan mutu pelayanan perizinan	Persentase kualitas jaminan mutu pelayanan perizinan	100 %	Kualitas Jaminan Mutu Pelayanan Perizinan	Refocusing Anggaran 2020
			Terlaksananya penyuluhan layanan perizinan ke kecamatan se Kota Medan	Persentase pelaksanaan penyuluhan layanan perizinan ke kecamatan se Kota Medan	100%	Penyuluhan Layanan Perizinan ke Kecamatan se Kota Medan	Refocusing Anggaran 2020

Sumber : Renstra dan DPA Tahun 2020 DPMPSTP Kota Medan

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik. Agar akuntabilitas dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, objektif, transparan dan akurat; dan
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan Tahun 2020 dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan, maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

<b>Nilai</b>	<b>Pencapaian</b>
85 s/d 100	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
70 s/d < 85	Tercapai/ Berhasil
55 s/d < 70	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
0 s/d < 55	Kurang tercapai/ Kurang berhasil

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Pada bagian ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan sasaran kinerja strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2020, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
						Persen	Ordinal	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81	80,43	99,29%	99,29	Sangat Tercapai
		Kesesuaian Waktu Layanan Izin	Hari kerja	7	7	100%	100	Sangat Tercapai
		Tingkat Pengaduan Masyarakat	Hari kerja	1	1	100%	100	Sangat Tercapai
2.	Terciptanya iklim Investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha	Realisasi Investasi di Kota Medan 1.PMDN	Milyar Rupiah	4.875,79	4.127,63	84,65%	84,65%	Tercapai
		2.PMA	US \$ Ribu	406.893,49	40.258,5	9,89%	9,89%	Kurang Tercapai
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>						<b>78,76%</b>	<b>78,76%</b>	<b>Tercapai</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian atas indikator kinerja DPMPSTSP bila dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dari 5 target indikator kinerja diperoleh hasil 3 indikator memperoleh capaian sangat berhasil, 1 indikator berhasil dan 1 indikator kurang berhasil. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan sebesar 78,76% dapat dikategorikan



berhasil. Pengukuran capaian kinerja diatas adalah melalui indikator kinerja dari sasaran strategis yang diperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan meningkatnya kualitas dan kinerja dalam penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 78,76 % pada tahun 2020.


## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2020

Jumlah realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 84,90 pada tahun 2019 menjadi 80,43 pada tahun 2020. Kesesuaian Waktu Layanan Izin dan Tingkat Pengaduan Masyarakat tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dengan pencapaian tetap pada 100%. Tahun 2019 jumlah Realisasi Investasi PMDN di Kota Medan Rp. 7.106,48 Milyar dan PMA sebesar US \$ 147.156,2 Ribu, sedangkan pada tahun 2020 jumlah Realisasi Investasi PMDN di Kota Medan Rp. 4.127,63 Milyar dan PMA di Kota Medan adalah US\$ 40.258,5 Ribu.

**Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian DPMPSTSP Kota Medan Tahun 2019 dengan Realisasi Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		Capaian	
				2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	84,90	80,43	105,4%	99,29%
		Kesesuaian Waktu Layanan Izin	Hari kerja	7	7	100%	100%
		Tingkat Pengaduan Masyarakat	Hari kerja	1	1	100%	100%
2.	Terciptanya iklim Investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha	Realisasi Investasi di Kota Medan 1.PMDN	Milyar Rupiah	7.106,48	4.127,63	160%	84,65%
		2.PMA	US \$ Ribu	147.156,2	40.258,5	39,78%	9,89%

**Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja Tahun 2019-2020**



### 3. Analisis Pencapaian Kinerja

#### a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan karena merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja, dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Indeks tingkat kepuasan masyarakat diukur dengan cara melakukan Survey Kepuasan Masyarakat. Survey kepuasan masyarakat dilakukan melakukan aplikasi online yang telah ada pada website Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.

Untuk penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Publik, dimana terdapat 9 pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat, dengan unsur-unsur pelayanan yang ditanyakan meliputi :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Produk layanan
5. Kompetensi pelaksana
6. Perilaku pelaksana
7. Sarana dan prasarana
8. Penanganan pengaduan
9. Kebersihan

Berdasarkan jawaban yang diterima dari responden kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil survey dan pengolahan data Indeks kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan memperlihatkan bahwa Nilai Rata-Rata per unsur dengan menggunakan rumus di bawah ini.

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111$$

**Tabel 3.4. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,06	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada tahun 2020 sebesar 80,43 dari target sebesar 81 atau tercapai sebesar 99,29% dan masuk dalam **kategori baik**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat perbedaan yakni dari 84,90 pada tahun 2019 menjadi 80,43 pada tahun 2020. Perbedaan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu penurunan karena data realisasi pada tahun 2019 diperoleh dari data aplikasi online SKM dari bulan Juli karena website SKM secara online terlaksana pada bulan tersebut. Kemudian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2020 walau sudah dalam kategori baik, akan tetapi belum mencapai target karena adanya efek pengaruh dari situasi covid-19 yang mana masyarakat banyak merasa kurang puas karena tidak dapat langsung datang dan bertatap muka dalam hal pengurusan layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan karena masih banyak masyarakat yang belum terlalu faham pengurusan izin secara online.

b. Kesesuaian Waktu Layanan Izin

Kesesuaian Waktu Layanan Izin didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor : 067/77/DPMPTSP/II/2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. Untuk pencapaian data realisasi yang diperoleh dalam waktu penerbitan izin dan pelayanan perizinan lainnya Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan telah membuat Aplikasi Perizinan melalui website Dinas Penanaman

Modal dan PTSP Kota Medan. Untuk penghitungan Waktu Layanan Izin dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{£ Proses perizinan tepat waktu}}{\text{£ Proses perizinan keseluruhan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja Kesesuaian Waktu Layanan Izin Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada tahun 2020 adalah 7 hari kerja, dari target 7 hari kerja yang berarti tercapai 100 % (**sangat berhasil**). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tidak mengalami perubahan karena pada tahun 2019 realisasi juga mencapai 100% dari target 7 hari kerja.

c. Tingkat Pengaduan Masyarakat

Tingkat Pengaduan Masyarakat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{£ Hari Respon Pengaduan}}{\text{£ Pangaduan Masyarakat}} \times 100\%$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan. Bentuk layanan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan telah dilakukan secara online sehingga data rata-rata waktu respon pengaduan dihitung otomatis oleh sistem.

Capaian kinerja Tingkat Pengaduan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan pada tahun 2020 adalah 1 hari kerja dari target 1 hari kerja yang berarti tercapai 100% (sangat berhasil). Jika dibandingkan dengan tahun 2019, tidak mengalami perubahan karena realisasi juga mencapai 100%.

d. Realisasi Investasi di Kota Medan

1) Realisasi Investasi PMDN

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi PMDN kota Medan pada tahun 2020 hampir mencapai target yakni sebesar Rp. 4.127,63 Milyar dari target Rp. 4.875,79 Milyar atau tercapai sebesar 84,65% dan masuk dalam kategori **berhasil**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya maka terdapat perbedaan penurunan dimana realisasi investasi pada tahun 2019 adalah Rp. 7.106,48 Milyar. .

2) Realisasi Investasi PMA

Jumlah realisasi investasi penanaman modal di kota Medan menjadi indikator utama untuk menilai pertumbuhan investasi di kota Medan. Capaian kinerja jumlah realisasi investasi PMA di kota Medan pada tahun 2020 hanya mencapai US \$ Ribu. 40.258,5 dari target US \$ Ribu. 406.893,49 atau

tercapai hanya sebesar 9,89% dan masuk dalam kategori **kurang berhasil**. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 maka terdapat perbedaan dimana realisasi investasi pada tahun 2019 adalah US \$ Ribu. 147.156,2 .

**Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja adalah :**

- ) Dukungan anggaran yang memadai dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- ) Adanya komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan dan seluruh Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
- ) Tersedianya sarana dan prasarana kantor dan pendukung teknis yang memadai dalam pelaksanaan layanan perizinan dan non perizinan.
- ) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penyederhanaan persyaratan pelayanan perizinan.
- ) Keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai persyaratan, prosedur dan biaya dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang dapat diakses melalui website Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.
- ) Dikembangkannya sistem yang memudahkan pemohon dalam mengajukan izin dan non perizinan secara online.
- ) Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh investor di Kota Medan.

**Tantangan dalam mencapai target kinerja**

- ) Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan untuk terus mengembangkan sistem online layanan perizinan dan non perizinan yang lebih cepat dan akomodatif terhadap kebutuhan pemohon.
- ) Masih adanya anggapan bahwa layanan perizinan dan non perizinan sulit dan rumit.
- ) Masih terdapat rekomendasi dari SKPD lain terhadap perizinan dan non perizinan yang melebihi batas waktu.
- ) Kebutuhan SDM Teknis masih ada kekurangan.

**Tindak lanjut tantangan :**

- ) Sosialisasi peraturan, kebijakan dan SOP terkait diagendakan secara terjadwal serta melibatkan stakeholder terkait.
- ) Pembuatan program untuk memberikan informasi, pengarahan dan penyajian fakta berbasis data bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan

merupakan tempat pengurusan izin cepat, mudah, terjangkau dan tidak ada pungli.

) Dilakukan perekrutan Tenaga Ahli bidang teknis yang memenuhi standar.

#### 4. Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

##### a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Jumlah PNS pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan terhitung sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah 150 pegawai dan jumlah pegawai non PNS sebanyak 3 pegawai, sedangkan menurut analisa beban kerja kebutuhan pegawai dibutuhkan PNS sebanyak 181 pegawai menurut Analisa Jabatan (Anjab) atau Analisa Beban Kerja (ABK).

**Tabel 3.5. Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja**

Jumlah Pegawai	Jumlah Anjab/ABK	Persen	Capaian Kinerja
150	181	83,3 %	77,38 %

Melihat tabel tersebut diatas bahwa meskipun jumlah pegawai masih lebih kecil dari kebutuhan ANJAB/ABK yakni sebesar 83,3 %, namun capaian kinerja secara keseluruhan rata-rata tercapai 77,38 %. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan dapat mengoptimalkan sumber daya manusia di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan.

Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terutama dari segi sumber daya manusianya, maka dapat disimpulkan bahwa di tahun 2020 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan masih membutuhkan tambahan pegawai. Kebutuhan pegawai tersebut dalam rangka mencapai target Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2016-2021. Selain pemenuhan dari segi kuantitas masih diperlukan pemenuhan SDM dari segi kualitas, hal ini perlu dilakukan untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

##### b. Analisa Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan untuk mencapai target sasaran strategis adalah dalam peningkatan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan dan terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha.

**Tabel 3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kesesuaian Waktu Layanan Izin Tingkat Pengaduan Masyarakat	397.800.000,-	397.800.000,-	100 %	100 %	Sangat Efisien
2.	Terciptanya iklim Investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha	Realisasi Investasi di Kota Medan (PMDN dan PMA)	0	0	0	0	Refocusing Anggaran 2020

Berdasarkan analisis sumber daya diatas, terlihat realisasi anggaran pada sasaran strategis poin pertama yaitu meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan untuk tahun 2020 tercapai 100 %. Akan tetapi pada sasaran strategis yang kedua yaitu terciptanya iklim investasi yang menarik dan kondusif serta kemudahan berusaha mengalami Refocusing Anggaran untuk penanganan Covid-19.

## B. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan pada tahun 2020 alokasi belanja yang bersumber dari APBD Kota Medan mencapai sebesar Rp. 4.472.532.262,00,- setelah adanya perubahan. Realisasi keuangan pada akhir Tahun 2020 sebesar Rp. 3.242.267.210,00,- adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7. Realisasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan Tahun 2020**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		<b>3.631.067.202,-</b>	<b>2.649.359.836,-</b>	<b>72,96%</b>
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.104.000.000,-	883.273.951,-	80,01%
2.	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	50.000.000,-	24.771.500,-	49,54%

3.	Penyedia alat tulis kantor	912.532.987,-	644.472.650,-	70,62%
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	459.033.899,-	271.694.400,-	59,19%
5.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	30.000.000,-	22.374.300,-	74,58%
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24.000.000,-	22.022.000,-	91,76%
7.	Penyediaan makanan dan minuman	93.625.000,-	10.575.000,-	11,30%
8.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	142.500.000,-	60.944.128,-	42,77%
9.	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	309.365.376,-	308.951.907,-	99,87%
10.	Penyediaan jasa keamanan kantor	144.000.000,-	144.000.000,-	100,00%
11.	Fasilitas dukungan kegiatan SKPD	362.000.000,-	256.280.000,-	70,80%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>421.675.000,00,-</b>	<b>173.929.624,-</b>	<b>41,25%</b>
1.	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
3.	Pengadaan mebeleur	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
4.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	153.675.000,-	15.714.000,-	10,23%
5.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	200.000.000,-	112.732.524,-	56,37%
6.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
7.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	68.000.000,-	45.483.100,-	66,89%
8.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b><i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i></b>		
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			
2.	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			
<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>22.000.000,-</b>	<b>21.177.750,-</b>	<b>96,26%</b>
1.	Studi pengembangan potensi unggulan daerah	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
2.	Perumusan strategi promosi	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
3.	Penyelenggaraan promosi melalui media cetak dan elektronik	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
4.	Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pameran	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		



5.	Penyelenggaraan promosi investasi dalam negeri	22.000.000,-	21.177.750,-	96,26%
6.	Penyelenggaraan promosi investasi luar negeri	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>		<b><i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i></b>		
1.	Bimbingan teknis penyusunan LKPM online			
2.	Forum dialog dan temu usaha peningkatan investasi kota medan			
<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan</b>		<b>397.800.000,-</b>	<b>397.800.000,-</b>	<b>100,00%</b>
1.	Penyusunan dan pengembangan sistem informasi perizinan	397.800.000,-	397.800.000,-	100,00%
2.	Kualitas jaminan mutu pelayanan perizinan	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
3.	Penyuluhan layanan perizinan ke kecamatan se kota Medan	<i>Refocusing anggaran 2020 (setelah perubahan)</i>		
<b>TOTAL</b>		<b>4.472.532.262,-</b>	<b>3.242.267.210,-</b>	<b>72,49 %</b>

Sumber: Data Realisasi Fisik Keuangan DPMPTSP Kota Medan

### C. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Medan juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah :

1. Sertifikat Apresiasi sebagai Praktik Baik Pencegahan Korupsi dari KPK RI dalam rangka pengintegrasikan sistem perizinan antara Sistem OSS - Sistem BPN- Sistem Sicantik Cloud Kota Medan Tahun 2020.
2. Piagam Apresiasi dari Bang Indonesia Perwakilan Sumatera Utara sebagai juara II Penulisan Data Potensi Investasi, dalam rangka Penulisan Potensi Investasi Daerah Tingkat Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Tahun 2020.

